



BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BONDOWOSO NOMOR 2 TAHUN 1993 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso perlu ditinjau dan disesuaikan kembali ketentuan-ketentuannya dengan perkembangan dan dinamika masyarakat saat ini ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang.....

7. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ;
14. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur ;
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 1993 Nomor 2 Seri C) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2008 Nomor 4 Seri E) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
dan
BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN :.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BONDOWOSO NOMOR 2 TAHUN 1993 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BONDOWOSO PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BONDOWOSO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 1993 Nomor 2 Seri C) diubah sebagai berikut :

1. Semua frase kata yang berbunyi “Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso”, diubah dan harus dibaca “Kabupaten Bondowoso”
2. Semua frase kata yang berbunyi “Badan Pengawas” diubah dan harus dibaca “Dewan Pengawas”.
3. Semua frase kata yang berbunyi “Daerah Tingkat I” diubah dan harus dibaca “Provinsi”.
4. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

‘Pasal 9

- (1) Organ PDAM terdiri dari :
 - a. Bupati selaku pemilik modal
 - b. Dewan Pengawas ; dan
 - c. Direksi.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (3) Batas usia Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (4) Batas usia Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (5) Jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (6) Jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
 - c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.
- (7) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.

(8) Direksi.....

(8) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.

5. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 10

(1) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

6. Ketentuan dalam Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

‘Pasal 22

(1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
(2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

7. Ketentuan dalam Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 38

(1) Cadangan diam atau rahasia tidak boleh diadakan.
(2) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan beban pajak dan beban lain yang wajar dalam perusahaan ditetapkan sebagai berikut :
a. Untuk Penyertaan Modal Daerah 55 % (lima puluh lima per seratus)
b. Untuk Cadangan umum 15 %
c. Untuk dana sosial dan pendidikan 10 %
d. Untuk Jasa Produksi 10 %
e. Untuk sumbangan dana pensiun dan tabungan 10 %
(3) Penggunaan laba untuk cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, apabila telah mencapai tujuan dapat dialihkan untuk penggunaan lain dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.
(4) Cara mengurus dan menggunakan dana laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Bupati setelah mendengar pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lambaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 1 Agustus 2011

BUPATI BONDOWOSO,

ttd

AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 16 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO

ttd

MARSITO


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2011 NOMOR 4 SERI E

Bondowoso, 11 Agustus 2014
Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

u.b.

Kepala Bagian Hukum



AHMAD, SH

Penata Tk. I

19680420 199202 1 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BONDOWOSO NOMOR 2 TAHUN 1993 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BONDOWOSO

A. UMUM

Pada era Otonomi Daerah seperti saat ini, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai Perusahaan Daerah yang bergerak dalam penyediaan air minum kepada masyarakat, dituntut untuk selalu memperbaiki kinerjanya sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bondowoso.

Untuk menjawab tuntutan tersebut, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bondowoso selalu berupaya membenahi dan menyesuaikan diri terhadap perkembangan situasi dan regulasi yang saat itu sedang berlaku, tidak terkecuali dengan terbitnya alat regulasi baru dari pemerintah pusat berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum yang akan membenahi kembali perangkat –perangkat yang ada di Perusahaan Daerah Air Minum di seluruh Indonesia khususnya Kabupaten Bondowoso, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat secara terus menerus sesuai standar kesehatan.

Dengan pertimbangan tersebut diatas, sebagai bentuk penyesuaian diri terhadap perubahan regulasi, maka Pemerintah Kabupaten Bondowoso perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas